



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 283 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI PENYUSUTAN ARSIP PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka perlu membentuk Panitia Penilai Penyusutan Arsip pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1440);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelusuran Arsip Statis di Lingkungan Pencipta Arsip;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 014 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian dan Substantif Provinsi Kalimantan Selatan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tata Kearsipan di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 144);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Alih Media Arsip (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 67);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 68);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 68 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyusutan Arsip pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. meneliti arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna dan/atau yang sudah habis jangka waktu penyimpanan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip yang telah ditetapkan;

- b. melakukan penelitian dan penilaian terhadap Daftar Arsip Inaktif yang diusulkan penyusutannya dengan berlandaskan kepada Nilai Guna dan/atau Jadwal Retensi Arsip yang berlaku;
- c. melakukan pengecekan langsung ke lokasi penyimpanan arsip, apabila ada keraguan dan ketidakjelasan terhadap Daftar Arsip Inaktif yang diusulkan penyusutannya;
- d. menyeleksi, membahas dan menyampaikan hasil penelitian mengenai arsip-arsip yang diusulkan untuk penyusutannya;
- e. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan rapat penilai dan penyusutan arsip;
- f. melakukan koordinasi dengan Pencipta Arsip yang terkait terhadap arsip yang akan disusutkan;
- g. membuat Berita Acara hasil rapat Panitia Penilai dan Penyusutan Arsip;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penilai dan penyusutan arsip; dan
- i. melaksanakan pemusnahan arsip.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Juni 2026.

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 283 /KUM/2026
TANGGAL 26 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI PENYUSUTAN ARSIP PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
3.	Kassubag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
4.	Arsiparis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	2 (dua) orang
5.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	2 (dua) orang
10.	Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	3 (tiga) orang
11.	Unsur pada Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Staf Bidang Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	3 (tiga) orang

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/WF	

SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KARAN	